

KOMUNIKASI DIALOG MERAWAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

M. Yusuf Asry

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta

Abstrak

Kerukunan umat beragama yang dinamis dan produktif tentu sangat didambakan semua orang melalui interaksi dan kerjasama untuk pembangunan yang produktif bagi keselamatan, kesejahteraan lahir-batin dan kebahagiaan hidup bersama. Suatu bangsa akan rukun seandainya berpegang teguh pada firman Tuhan yang mengajarkan kasih sayang, kerukunan dan kedamaian, serta berpegang erat pada konsensus nasional “Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945” yang diikuti sikap toleransi yang penuh kesadaran atas realitas kemajemukan.

Namun dalam perjalanan sejarah bangsa telah terjadi benturan hingga konflik terutama antara umat Islam dengan umat Kristiani (Kristen dan Katolik) dalam intensitas yang dinilai menonjol pada fase pertama pasca pemberontakan Gerakan 30 September 1965 (1967-1968), dan fase kedua menjelang tumbang rezim Orde Baru dan memasuki awal Orde Reformasi (1976-2000). Komunikasi membangun dan merawat kerukunan umat beragama terus dilakukan, dan beberapa produknya telah nyata, tetapi beberapa prinsip mengalami kegagalan, sehingga kerukunan umat beragama di Indonesia yang dinilai pihak luar dapat dijadikan contoh model kerukunan global, namun kenyataannya ialah rukun dalam kesemuan.

Kita belum puas dengan kerukunan yang ada, sehingga diperlukan langkah besar ke depan yang harus diambil, dan itu tidak lain ialah mengembangkan komunikasi dialog yang sejati membangun toleransi yang berpegang teguh pada akidah dan syariat agama masing-masing, serta konsensus Nasional bangsa Indonesia “Pancasila dan UUD RI 1945”.

Kata kunci: Komunikasi, dialog, kerukunan, toleransi, umat beragama.

Ke mana-pun kita pergi di pelosok bumi ini akan bertemu dengan masyarakat dan bangsa yang majemuk. Majemuk dalam beberapa hal dengan intensitas yang berbeda. Kemajemukan tersebut nampak dalam realitas etnis, bahasa, tradisi atau adat istiadat, seni budaya dan agama. Itu semua merupakan pemberian Tuhan, mau tidak mau manusia harus menerimanya sebagai kenyataan.

Masyarakat yang majemuk (plural society) laksana sebuah taman yang kaya dengan berbagai macam tanaman sehingga melahirkan keindahan. Tentunya keindahan itu dengan adanya keserasian dalam perbedaan di antara jenis dan warna-warni tanaman. Masalahnya bagaimana membuat dan merawat taman itu agar lebih indah dan nyaman, serta bermanfaat bagi semua yang berada di taman itu. Demikian pula kemajemukan umat beragama itu indah jika terdapat warna-warni perbedaan agama. Dengan kata lain hidup manusia yang selamat, sejahtera dan bahagia (SSB).

Dalam kehidupan ini kerukunan sangat penting, dan

harus disadari ia bukan “barang jadi”, melainkan harus diupayakan, dan sifatnya dinamis. Karena itu perlu pemeliharaan dan pemantapan kerukunan sebagai suatu kewajiban bagi pemerintah, pemuka agama dan umat beragama itu sendiri. Upaya membangun kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan pada kondisi yang rukun mutlak untuk diwujudkan. Jika diabaikan akan dapat berakibat fatal bagi hidup manusia dan kemanusiaan, sekaligus mengancam keberadaan suatu umat, bangsa dan negara.

Dalam konteks Indonesia sebagai salah satu dari 17 negara yang paling majemuk di dunia, faktor kerukunan umat beragama mutlak dibutuhkan. Bagi Indonesia kerukunan beragama telah dinyatakan sebagai bagian dari kerukunan nasional. Tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa tidak ada kerukunan tanpa kerukunan antara umat beragama. Tidak ada kerukunan antar umat beragama tanpa komunikasi dialog yang mampu membuahkan kerjasama dan toleransi.

Begitu penting masalah kerukunan untuk kedamaian,

maka komunikasi dialog merupakan jalan menuju sikap tolerans dan kerjasama antarumat beragama. Pertanyaannya ialah bagaimana peran komunikasi dialog dalam merawawat keukunan umat beragama di Indonesia? Apa kaitan kode etik panyiaran agama dengan kerukunan antarumat beragama yang semu di Indonesia? Tulisan ini mencoba menyajikan terkait hal tersebut berdasarkan bahan berbagai hasil kajian, temuan penelitian dan pengalaman penulis selama 37 tahun mengabdikan dan bekecimpung di bidang sosial dan hubungan antarumat beragama.

Satu Bangsa, Majemuk Penduduk

Dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang berpenduduk majemuk. Majemuk dalam etnis, ada istiadat, budaya, bahasa dan agama. Indonesia sebagai masyarakat majemuk (serba ganda, plural societies) nampak dari banyak suku (multiethnic), banyak budaya (multiculture) dan banyak kepercayaan, keyakinan atau agama (multireligious).

Salah satu bukti kemajemukan penduduk Indonesia dilaporkan bahwa penduduk Indonesia terdiri dari lebih 740 suku bangsa atau etnis, 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa. Selain itu terdapat pemeluk agama yang beragam pula seperti Hindu, Buddha, Khonghucu, Islam, Kristen dan Kaolik, dan beratus agama dan kepercayaan lokal yang menjadi bagian dari kebudayaan (Dody S Truna, Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2010, hal. 1).

Kemajemukan masyarakat Indonesia digambarkan dalam sebuah istilah pertama kali diperkenalkan tahun 1970 oleh Dr. A. Mukti Ali pakar Ilmu Perbandingan Agama dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) saat ini menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Indonesia kata beliau merupakan masyarakat majemuk (serba ganda, plural societies). Lebih lanjut A. Mukti Ali menyatakan, bahwa bangsa Indonesia adalah hidup dalam "plural society" (masyarakat serbaganda): ganda kepercayaannya, kebudayaannya, aspirasi politiknya, agamanya dan sebagainya (Dr. A. Muti Ali, Kuliah Agama Islam, Nida, Yogyakarta, 1970, hal. 17).

Sebelum agama-agama besar dunia masuk ke Indonesia telah ada kepercayaan masyarakat kepada kekuatan gaib Yang Maha Agung, dan ritual yang berhubungan dengan kepercayaan tersebut, kemudian lahir animisme, dinamisme dan sejenisnya (Dr. A. Mukti Ali, Ilmu Per-

bandingan Agama, Nida, Yogyakarta, 1965, hal. 25). Selain itu hingga saat ini terdapat banyak muncul kepercayaan dan agama lokal Nusantara. Hasil penelitian Jeshoa Project dari Amerika Serikat mencatat adanya 137 agama lokal.

Agama besar dunia yang masuk ke Nusantara diawali oleh agama Hindu dari India, agama Buddha dari India, Agama Khonghucu dari China, Agama Islam dari Timur Tengah dan India, agama Katolik dan selanjutnya agama Kristen dari belahan dunia barat. Selain itu juga masuk agama dalam komunitas kecil seperti agama Sikh dari India, agama Bahai dari Persia, agama Tao dan Laotse dari China, agama Shinto dan agama Tenrekkyo dari Jepang.

Kedatangan agama Hindu dan Budha membawa pengaruh besar bagi penduduk di kepulauan Nusantara ini. Rasa kelompok menjadi berkurang sehingga menjadi dominan dua kelompok besar yaitu Hindu dan Buddha. Relasi kedua agama tersebut pada masa itu cukup baik. Misalnya Jawa bagian utara diperintah oleh raja keturunan Wangsa Sanjaya beragama Hindu. Sedangkan di daerah selatan diperintah oleh raja keturunan Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Hubungan kedua kerajaan tersebut terjalin baik yang diperkuat dengan tali perkawinan antara keluarga kerajaan, dan telah biasa saling menghadiri undangan dalam acara perayaan keagamaan.

Islam datang menyusul setelah Hindu dan Buddha membawa pengaruh dan perubahan yang mendasar pada tatanan masyarakat. Masyarakat dengan cepat menerima Islam sehingga secara kuantitas mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama oleh prinsip ajaran bahwa manusia adalah sama. Derajat manusia berbeda di hadapan Tuhan hanya dalam ketakwaannya (Qs Al Hujurat, 49: 13). Islam memberikan kebebasan kepada tiap orang memilih agama yang dikehendaki sesuai pilihan hatinya masing-masing. Disamping itu didukung oleh watak pedagang muslim sekaligus penyiar Islam yang ramah dan mudah bergaul dengan siapa pun juga, Pendekatan dakwah dengan menggunakan kearifan lokal. Di sinilah letak kekuatan penyiaran Islam sehingga menarik perhatian masyarakat.

Selanjutnya masuk agama Katolik dan Kristen. Kedatangan kedua agama ini bersamaan dengan misi penjajahan dari negara-negara Eropa dan Barat masuk ke Indonesia. Karenanya wajar juga di antaranya penyebar agama terkait dengan penjajahan. Sebab itu kedua agama ini lambat diterima oleh masyarakat tidak seperti pengalaman Hindu, Buddha dan Islam. Namun lambat laun setelah muncul adanya tokoh pergerakan yang beragama Kristen dan Katolik, maka persepsi itu-pun men-

galami perubahan. Itulah bagian dari realita kehidupan keagamaan sehingga masyarakat Indonesia pantas disebut dengan masyarakat religius atau masyarakat yang beketuhanan.

Kemajemukan agama, etnis, dan budaya diyakini merupakan khasanah kekayaan bangsa yang harus disyukuri sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tidak ada sikap lain kecuali menerima dan mengelolanya dengan baik sehingga membuat hidup sosial semakin dinamis dan produktif bagi kehidupan bersama, Indonesia semakin besar dan kaya, serta suatu potensi yang mampu memajukan bangsa ini dengan kemajemukan tersebut.

Seorang intelektual muslim Nurcholis Majid mengatakan, bahwa:

Pluritas masyarakat Indonesia di berbagai aspek telah menjadi kekayaan tersendiri, yang sebenarnya membuat bangsa ini besar. Kekayaan ini adalah pesona yang dapat dinikmati, jika dapat dijaga dengan sebaik-baiknya, tidak dirusak dan dikorbankan oleh kepentingan egoisme sektoral. Perbedaan seharusnya menjadi aspek mendasar yang mempertemukan persatuan” (Nurcholis Majid dalam Abdul Wahid, *Membangun Visi Baru Bangsa*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2002, hal. 45).

Namun di sisi lain kemajemukan dan perbedaan tersebut memiliki potensi rawan benturan dan konflik oleh karena berbagai kepentingan, fanatik keagamaan yang sempit, dan pengaruh kekuatan politik. Di tengah masyarakat sering sekali ditemukan berbagai ketidakharmonisan, baik dalam relasi politik, budaya, dan kemasyarakatan maupun agama. Kasus yang terjadi ialah konflik antarmasyarakat dan antarnegara dengan masyarakat.

Atas pertimbangan tersebut, maka kerukunan masyarakat, khususnya kerukunan umat beragama menjadi sesuatu yang penting, bahkan mutlak untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kerukunan, Toleransi dan Umat Beragama

Istilah kerukunan dalam relasi umat beragama mulai populer setelah pertama kali diucapkan oleh K. H. M. Dahlan Menteri Agama RI pada Pidato Pembukaan Musyawarah Antarumat Beragama di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta pada tanggal 30 Nopember 1967.

Kata rukun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan: tiang, asas, sendi atau dasar (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Pustaka Phoenix, Jakarta, 2012, hal. 772). Menurut Sahibi Naim secara

etimologis berasal dari bahasa Arab “rukun”, bentuk jamaknya “arkan” berarti tiang, dasar, sila. Munjid Loice Ma’luf menggambarkan rukun itu sebagai “suatu bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsur”. Kesatuan unsur tersebut tidak akan terwujud sempurna jika ada di antara unsur tersebut yang tidak berfungsi (Sahibi Naim, *Kerukunan Antarumat Beragama*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 52).

Sedangkan pengertian kerukunan merupakan ialah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan, dan setiap unsur tersebut saling menguatkan. Misalnya sebutan rukun Islam terdiri dari lima rukun dan rukun iman terdiri dari enam rukun, dan Pancasila terdiri atas lima sila sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain menjadi dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia. Pada prinsipnya umat beragama akan rukun jika secara terbuka mengakui dan menerima keberadaan agama lain yang berbeda dengan agama yang dianut. Dengan kata lain ada toleransi.

Umat dari bahasa Arab *amma-yaummu* berarti menuju, menumpu dan meneladani. Dari akar yang sama lahir kata “um” berarti ibu dan imam yaitu pemimpin. Jadi ibu maupun pemimpin dapat dijadikan teladan, tumpuan dan harapan tiap anggota keluarga. Demikian pula pemimpin menjadi ikutan masyarakat. Umat juga berarti penganut atau pengikut suatu agama. Dalam Al Quran kata umat menunjukkan himpunan pengikut Nabi Muhammad saw (*ummatan wasathan*, Qs, 2: 143) (*Ensiklopedi Ptaktis: Kerukunan Umat Beragama*, Perdana Bekerjasama LPKUB, Medan, 2012, hal. 592).

Beragama berasal dari kata agama dalam bahasa Sansekerta terdiri atas dua suku kata “a” tidak, gama “kacau”. Jadi agama berarti tidak kacau, karena berisi aturan dan ajaran yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia sebagai pedoman menjalani hidup dan kehidupan untuk hidup tertib, teratur rukun damai.

Kerukunan hidup karena ada toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin “*tolerare*” yang memiliki arti ganda: 1) membawa, memegang, 2) menanggung, menyebarkan, menahan, membetahkan, dan membiarkan. 3) memelihara, mempertahankan supaya hidup, menghidupi (Prof. Dr. M. Ridwan Lubis, dkk., 2004: 20).

Dalam toleransi terdapat sejumlah unsur positif seperti keterbukaan, kejujuran, kesabaran dan ketahanan, dan kebersamaan melalui perjumpaan satu dengan yang lain. Toleransi merupakan sikap dan tindakan yang menghormati dan menghargai orang lain. Dengan demikian dalam toleransi terdapat wawasan yang positif dari perbedaan, dan membangun kehidupan bersama. Sedangkan pemikiran negatif harus dijauh-

kan seperti sikap berpura-pura dan penghianatan atas kebersamaan. Dari pengertian tersebut toleransi berarti sikap membiarkan perbedaan untuk saling bertahan hidup dalam suasana rukun dan damai.

Dalam kerukunan terdapat relasi timbal-balik yang serba saling, seperti saling menerima perbedaan tanpa saling melemahkan, saling percaya atas kejujuran sesama, saling menghormati keyakinan diri dan orang lain, saling menghargai pelaksanaan keyakinan orang lain, dan saling memberi makna yang sama atas sesuatu untuk kebersamaan.

Jadi umat beragama ialah komunitas manusia yang mempercayai Tuhan, dan menjadi pemeluk ajaran suatu agama dari Tuhan tersebut. Dari sinilah lahir istilah yang dikaitkan dengan agama, seperti: umat Islam, umat Kristen, umat Katolik, umat Hindu, Umat Buddha dan umat Khonghucu. Kerukunan umat beragama berarti penganut agama yang hidup bersama dan bekerjasama secara tolerans berdasarkan ajaran Tuhan. Dengan kata lain rukun berarti hidup damai baik intern maupun antarumat beragama yang dibangun di atas toleransi.

Toleransi (tasamuh) sebagaimana dikemukakan oleh Umar Hayim yaitu:

Pemberian kebebasan kepada sesama manusia untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya, dan menentukan nasibnya, tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat terciptanya ketertiban dan perdamaian” (Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1979, hal. 20-25).

Berdasarkan definisi tersebut di atas, aspek toleransi atau tasamuh meliputi: 1) menerima dan mengakui hak setiap orang, 2) menerima dan menghormati perbedaan keyakinan, 3) membiarkan orang lain mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan yang diyakini, 4) memegang prinsip “setuju dalam perbedaan”, 5) Semua aspek tersebut dilakukan dengan kesadaran dan kejujuran. Itulah bagian dari realitas kehidupan masyarakat Indonesia sehingga disebut masyarakat religius dan tolerans.

Majemuk Rentan Konflik Perlu Pengaturan

Stuasi dan kondisilah menyebabkan kerukunan itu bersifat dinamis. Ia sangat tergantung pada stuasi dan kondisi yang terjadi pada waktu tertentu. Suatu waktu kerukunan umat beragama dapat menguat atau melemah hingga terjadi konflik. Karena itu kerukunan harus dibangun dan dirawat. Dengan kata lain kerukunan itu harus diupayakan.

Kemajemukan yang tidak fungsional (disfungsional) akan terjadi benturan, konflik hingga peperangan di

kalangan umat beragama. Memang kemajemukan itu berpeluang muncul konflik. Faktor penyebabnya antara lain: 1) Fanatisme keagamaan yang sempit, seperti hanya pada agamanya saja terdapat kebenaran, sedangkan agama lain salah yang harus dibenarkan. 2) Prasangka negatif pada pemeluk agama lain dengan menilainya serba salah yang harus dienyahkan. 3) Penguatan umat sendiri dengan cara mengalahkan atau melemahkan umat lain. 4) Intervensi terhadap ajaran atau kegiatan umat beragama lain. 5) Pengembangan ajaran sesat, sikap ekstrim dan eksklusif yang mengancam keberadaan umat beragama, baik internal maupun eksternal. 6) Penyatuan etnis dengan agama yang menimbulkan spirit sukuisme sempit.

Konflik internal umat beragama Islam seperti Syiah dengan Sunni di negara Irak dan Yaman, Katolik dengan Kristen di Irlandia Utara. Konflik antarumat beragama, seperti Islam dengan Katolik di Filipina Selatan, Islam dan Hindu di Kashmir, konflik antara etnis Rohingya yang Muslim dengan etnis dengan etnis Rakhine yang Buddhis, pemerinyah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara sehingga terjadi pengusiran.

Belajar dari pengalaman Indonesia terkait fenomena konflik antarumat beragama, dan secara khusus antara Kristiani dan Islam nampak dalam intensitas yang menonjol terjadi pada tahun 1967, tepatnya pasca pemberontakan Gerakan 30 September 1965. Pada awal masa pemerintahan Orde Baru muncul kasus Islam dan Kristiani, seperti peristiwa Meulabouh, Aceh (1967), Ujung Pandang (Makassar) Sulawesi (1967), dan Slipi Jakarta.

Dalam buku *Mencari Modus Vivendi Antar Umat Beragama di Indonesia* oleh Moh. Natsir seorang tokoh Muslim kelas dunia dari Indonesia, mantan perdana Menteri pertama negara Indonesia menjelaskan panjang lebar tentang relasi Islam Kristiani pasca tahun 1965 (Hussein Umar, 1967: 3-25). Pada waktu itu kegiatan misi Kristen/Katolik di Indonesia nampak nampak mengalami peningkatan pasca meletusnya pemberontakan Komunis G 30 S/PKI (30 September 1965). Keluarga orang-orang komunis yang ditangkap dan umat Islam yang miskin merupakan sasaran missionaris. Puluhan ribu orang pindah agama dari Islam. Pada tahun 1967 kegiatan misi tersebut semakin dirasakan oleh umat Islam dengan didirikannya gereja-gereja dan sekolah Kristen di lingkungan umat Islam. Menurut Penulis secara logika wajar karena pertumbuhan umat Kristiani yang cepat sehingga memerlukan sarana. Namun karena faktor cara dan perizinan timbul masalah, telah menimbulkan suatu peristiwa yang tidak diinginkan, ter-

jadi pengrusakan gereja di Meolaboh Aceh (Juni 1967), pengrusakan gereja di Ujung Pandang/Makassar (Oktober 1967) dan pengrusakan sekolah Kristen di Palmerah Slipi, Jakarta.

Pistiwa tersebut terjadi karena usul dan tuntutan umat Islam kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan pemerintah tidak mendapat sambutan yang positif. Mantan Menteri Agama K.H. Sifuddin pada waktu itu telah menegaskan kepada Dijen Kristen dan Katolik untuk berusaha mengatasi peristiwa-peristiwa tersebut, dan mencegah terulangnya peristiwa-peristiwa serupa di daerah lain.

Dalam rangka menjaga keserasian dalam pelaksanaan penyebaran agama di Indonesia pemerintah pada tanggal 30 Nopember 1967 menyelenggarakan Musyawarah Antar Agama di Jakarta. Moh. Natsir sekembali dari misi muhibah selama kurang lebih dua bulan di Timur Tengah didatangi wartawan Sinar Harapan yang berafiliasi pada Kristen. J. Lasut menanyakan terkait berita pengrusakan gereja-gereja di Makassar. Dengan spontan Moh. Natsir menjelaskan bahwa kejadian itu merupakan suatu eksese. Begitu pula pada kegiatan-kegiatan mengkristenkan orang-orang Islam adalah satu eksese.

Pancasila menentukan adanya kebebasan menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Ini bukan berarti mengkristenkan orang Islam sesuai dengan Pancasila. Kalau toh mau berlomba-lomba akan menyiarkan agama masing-masing itu silakan lakukan di kalangan bangsa Indonesia yang belum menganut sesuatu agama. Demikian oleh Moh. Natsir.

Platform Pancasila menghendaki adanya saling harga menghargai di antara golongan-golongan agama. Jika orang Islam dikristenkan bertentangan dengan prinsip tersebut. Pengrusakan gereja-gereja tentu melukai hati umat Kristen. Namun jangan dilihat persoalan itu dengan suatu symptomatic approach dengan sekedar melayani gejala yang kelihatan. Natsir mengibaratkan seorang yang terkena sakit malaria, kepalanya panas. Lalu diberi kompres dengan es, tidak akan menghilangkan penyakit malaria itu. Harus dicari sebab hakiki dari penyakit itu sendiri, karena panas kepala hanya suatu gejala dari orang yang sakit malaria. Islam memiliki kode yang positif tentang toleransi sesama beragama yang tidak perlu dikhawatirkan oleh orang yang beragama lain. Identitas orang Islam jangan diganggu.

Pernyataan Bersama. Dalam rapat terbuka dan tertutup, pihak pemerintah mengajukan suatu rumusan, berbunyi:

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kami peserta dari golongan Islam, golongan Kristen Protestan, Katolik, golongan Hindu Bali dan golongan

Buddha dalam musyawarah yang berlangsung tanggal 30 Nopember 1967 di Jakarta.

Sesudah memperhatikan bahwa perkembangan di tanah air dewasa ini perihal kehidupan umat beragama yang telah menimbulkan kekhawatiran mengarah kepada perpecahan serta dapat berakibat retaknya kesatuan nasional.

Bahwa perpecahan demikian itu niscaya akan merugikan perjuangan dan pembinaan Orde Baru yang juga menjadi aspirasi umat beragama di Indonesia. Bahwa perpecahan tersebut langsung atau tidak langsung pasti memberikan peluang kepada musuh-musuh umat khususnya dalam usaha-usaha membangkitkan kontradiksi dan antagonisme umat golongan. Sesudah menimbang:

Perlu segera diatasi segala persoalan yang telah timbul perihal kehidupan umat beragama di tanah air, dan segera dipulihkannya suasana tenteram yang sehat, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yakni: 1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pidato Pj Presiden pada Pembukaan Musyawarah Antara Golongan Agama tanggal 30 Nopember 1967 menganjurkan kepada Pemerintah Pusat untuk membentuk BADAN KONSULTASI ANTAR AGAMA yang bertugas: a) Membantu Pemerintah Pusat untuk menyarankan usaha-usaha penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan umat beragama. b)

..... (Belum ada persetujuan/kata sepakat antara golongan Islam dan Kristen/Katolik). c) Membantu Pemerintah Pusat dalam mengupayakan segala upaya yang bertujuan terciptanya saling pengertian dan saling menghormati antara sesama umat beragama.

Rumusan tersebut ditolak keseluruhannya oleh pihak Kristen/Katolik. Dalam kaula sul b pihak Kristen/Katolik tidak menyetujuinya antara lain menyatakan "tidak menjadikan umat telah beragama sebagai sasaran penyebaran agama masing-masing (Modus Vivendi, 1967: 17). Musyawarah itu-pun gagal.

Sejak saat itu komunikasi antar umat Islam dan Kristiani tidak seperti yang diharapkan, bahkan genderang konflik Islam versus Kristiani seakan dimulai. Upaya perbaikan relasi atau mencari titik temu selalu kandas di tengah jalan. Musyawarah Antarumat Beragama tahun 1967 yang difasilitasi pemerintah (Kementerian

Agama RI) telah mengakomodasi usulan lahirnya kode etik penyiaran agama. Semua perwakilan penganut agama sudah menyatakan sepakat atas rumusan yang ada, kecuali perwakilan umat Kristen dan Katolik menolak point rumusan “tidak menyiarkan agama kepada orang yang telah beragama”. Rasanya tidak berlebihan berangkat dari realitas tersebut sesungguhnya relasi Islam dan Kristiani menjadi rukun semu.

Namun Menteri Agama K. H. M. Dahlan bersama Menteri dalam Negeri Amir Mahmud mengeluarkan Keputusan Bersama No. 01/BER/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. Namun sejalan dengan perubahan dalam tata kelola pemerintahan, maka SKB tersebut dinilai terdapat kekurangan. Di antaranya: 1) syarat-syarat pendirian rumah ibadat dalam SKB tidak jelas. 2) Tidak jelas pelayanan terukur oleh pemerintah, 3) Kurang komunikasi antara pihak-pihak yang hendak mendirikan rumah ibadat dengan umat beragama dan peleuk-pemeluk agama di sekitar lokasi rumah ibadat yang hendak dibangun. 4) Adanya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka SKB terkait perlu diupayakan.

Setelah 11 kali pertemuan wakil-wakil majelis-majelis agama membahas draft Penyempurnaan SKB oleh wakil majelis-majelis agama bersama pemerintah, dan terakhir tanggal 21 Maret 2006 akhirnya disepakati dan ditandatangani oleh Menteri Agama Muhammad M. Basyuni dan Menteri Dalam Negeri Moh. Ma'ruf No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Dengan ditetapkannya Peraturan Bersama ini, maka SKB tahun 1969 tentang pendirian rumah ibadat tidak berlaku lagi.

Sebelumnya pada saat Menteri Agama Tarmizi Taher pernah menggagas penyusunan Rencana Undang-Undang Kerukunan Beragama di Indonesia. Namun juga mendapat penolakan termasuk dari Dr. A.A. Yewangoe Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Alasannya bahwa agama dan relasi-relasi antarmanusia semestinya bersifat manusiawi, berlaku secara spontan dan tidak dibatasi oleh berbagai aturan dan pembatasan (A. A. Yewangoe, Agama dan Kerukunan, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2006, hal. 43). Gagasan dan atau usulan itu-pun juga kandas.

Sebenarnya yang diatur bukan ajaran agamanya, karena itu merupakan urusan masing-masing agama, tetapi

relasi antarumat beragama yang dalam interaksi yang dapat menimbulkan konflik sehingga perlu pengaturan. Misalnya, jika seorang pengaut agama berkunjung ke rumah orang lain agama dalam rangka silaturahmi atau hubungan sosial tidak ada masalah. Namun jika yang berkunjung itu membawa makanan, pakaian, buku-buku keagamaan dengan tujuan memurtadkan orang yang dikunjungi melalui bujuk rayu atau memanfaatkan kemiskinan seseorang tentu tidak akan membuat rukun, justru akan menimbulkan konflik, bahkan bertentangan dengan ajaran Tuhan yang berkeadaban.

Secara diam-diam Kementerian Agama melalui Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pernah mempersiapkan draft RUU terkait dengan kerukunan dengan pertimbangan jika suatu saat diperlukan telah tersedia draft yang diajukan. Sayang, langkah ini-pun keciium pihak luar sehingga mendapat respons penolakan. Akhirnya dinyatakan tidak ada, yang sesungguhnya ada, dan telah tersusun draft naskahnya. Draft ini ditunjukkan oleh seorang peneliti teman penulis dengan catatan rahasia (RHS). Selanjutnya atas inisiatif DPR RI dibuat RUU terkait agama dan kerukunan, penulis sendiri dan kawan-kawan lain pernah dimintai masukan dengan mengambil tempat di salah satu ruangan Gedung Bayt Al Quran Taman Miniatur Indonesia Indah (TMII). RUU ini telah dibahas di DPR RI, tetapi nasibnya juga kandas atau “gugur sebelum lahir”.

Atas inisiatif pemikiran yang berilian dari kawan-kawan di Puslitbang Kehidupan Keagamaan, dan penulis salah seorang yang menguatkan perlunya penyiaian konsep tentang RUU itu, jika suatu saat diperlukan oleh Menteri Agama atau pemerintah. Beberapa kali usulan dirumuskan bersama Saudara Akmal Salim Ruhama, dan disampaikan untuk memperoleh tanggapan dari Menteri Agama Surya Dharma Ali, tetapi tidak ada respons. Akhirnya diupayakan penelitian dengan tema tentang Urgensi Pengaturan Hubungan Antarumat Beragama pada tahun 2014.

Penulis sendiri mendapat tugas penelitian dimaksud di Ambon, Maluku. Hasil penelitian dari seluruh daerah yang meliputi pertimbangan komunitas keenam agama dan dan mencerminkan kewilayahan Indonesia bagian barat, tengah dan timur Indonesia secara keseluruhan cukup mengagetkan, ternyata hampir seluruh nara sumber menyetujui adanya pengaturan hubungan antarumat beragama.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai pelanjut Menteri Agama Surya Dharma Ali dengan semangat baru yang menggebu-gebu merencanakan adanya Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Dalam media massa diungkapkan rencana terse-

but akan disiapkan dalam waktu enam. Namun dalam pembahasan mengenai ide tersebut bersama yang diundang mewakili dari semua penganut agama-agama sebagaimana dimuat dalam *Harian Republika*, Para wakil dari agama-agama eranya belum sepaham, bukan lagi hanya dari wakil Kristen dan Katolik saja seperti yang terjadi pada tahun 1967, tetapi bertambah dari perwakilan agama Buddha. Namun hingga tulisan ini dibuat usaha tersebut nampak terus bergulir, tetapi hasilnya apakah akan gagal lagi “wallahu a’lam”.

Sebuah realita sosial dipenghujung pemerintahan Orde Baru, sama seperti di awal terjadi lagi fenomena konflik antarumat beragama, terutama antara Islam dengan Kristen dan Katolik. Misalnya kasus di Jati Barang Jawa Barat (1975), Simpang Kanan Aceh (1979), Purwakarta Jawa Barat (1979), Surabaya (1976 dan, Situbondo (1976) Jawa Timur, Tasikmalaya dan Rengasdengklok di Jawa Barat, Ketapang di Jakarta, Kupang di Nusa Tenggara Timur, Ambon di Maluku (1998), Poso Sulawesi Tengah (1990), Maluku Utara (2000), Sambas Kalimantan Barat dan Sampit di Kalimantan Tengah. Kasus itu bersekala kecil terjadi didaerah mayoritas muslim, sedang yang kasus uang relatif besar yang menelan kerusakan berat dan banyak korban jiwa justeru di daerah yang besar atau relatif banyak atau pernah besar jumlah pemeluk Kristen/Katolik seperti di Kupang, Ambon dan Poso.

Sekalipun konflik-konflik tersebut sulit disebut konflik agama, tetapi tidak dapat disangkal terdapat nuansa-nuansa keagamaan. Nampak penyebabnya ialah kesenjangan sosial dan ekonomi serta perebutan kekuasaan. Tetapi pada kenyataan terjadi perusakan rumah ibadat dan fasilitas keagamaan. Kenyataan kasus-kasus serupa secara sporadis muncul sewaktu-waktu hingga sekarang, terutama terkait dengan pendirian dan sekitar rumah ibadat.

Patut disyukuri bahwa di Indonesia konflik bersekala besar seperti di Kupang, Ambon dan Poso sejauh ini tidak ada lagi, mudah-mudahan selanjutnya tidak akan ada lagi. Sekalipun konflik hubungan antarumat beragama dan hubungan internal umat beragama sesungguhnya jauh dari berakhir.

Gagalnya penyusunan RUU Kerukunan Beragama bukan berarti pemerintah berhenti berupaya untuk kerukunan umat beragama. Menteri Agama Tarmizi Taher yang mengusulkan adanya Undang-Undang terkait dengan kerukunan ternyata kandas, tetapi beliau tidak tinggal diam. Beliau mendirikan Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) di Yogyakarta (Oktober 1993) dengan Perwakilannya untuk kawasan Indonesia Timur di Ambon (12 Oktober 1996) dan un-

tuk kawasan Indonesia barat di Medan (18 Nopember 1996) juga menyusun sebuah buku yang diberi judul “Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama”. Buku ini berisi pemikiran teologis dari para pemuka agama terkait dengan kerukunan dalam perspektif Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha.

Buku tersebut sebagai acuan membangun kerukunan cukup baik, tetapi bagaimana sosialisanya dan pengamalannya menjadi persoalan sendiri hingga saat ini. Jika terjadi konflik sesungguhnya bukan karena ajaran Tuhan, bukan karena tidak ada pedoman, tetapi lebih pada pengikut agama yang tidak memahami ajaran Tuhan, dan patuh pada pedoman yang dibuat oleh para pemuka agama sendiri.

Dari uraian di atas bahwa kemajemukan itu berpotensi rawan konflik. Konflik bukan karena faktor ajaran Tuhan, tetapi oleh pemikiran dan pemahaman penganut agama yang dipengaruhi berbagai kepentingan. Jadi konflik berkaitan dengan relasi interaksi antarpenganut agama, dan inilah yang perlu diatur. Pengaturan sebagai manifestasi ajaran Tuhan untuk terciptanya kerukunan dan kedamaian merupakan suatu keniscayaan.

Trilogi dan Upaya Merawat Kerukunan

Relasi atau hubungan hidup beragama yang ideal ialah kerukunan yang otentik, dinamis dan produktif. Kerukunan yang otentik berarti yang murni atau sejati keluar dari hati yang tulus dan suci. Rukun yang sejati jauh dari kontravensi. Bukan rukun namanya jika terdapat unsur paksaan. Juga bukan rukun namanya jika semu, karena itu palsu. Ketika saling berhadapan beda agama nampak rukun, begitu kembali dan berada pada komunitasnya yang terjadi lain cerita. Pada penampilan ia, sedang di dalam hati tidak. Jika ada peluang atau pemicunya meledak secara tiba-tiba (contravention).

Kerukunan yang dinamis berarti rukun dalam interaksi kerjasama satu dengan yang lain. Berarti ada komunikasi. Rukun tanpa interaksi kerjasama tidak dapat disebut rukun, karena tanpa komunikasi. Komunikasi di sini selain menyampaikan dan menerima pesan satu dengan yang lain. Jadi dalam rukun itu terbangun relasi kerjasama membangun suatu kehidupan bersama yang sejahtera dan damai. Jadi kerukunan yang dikehendaki bukan rukun semu, basa-basi atau pura-pura.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kerukunan umat beragama diawali dari istilah yang disampaikan dalam Pidato Menteri Agama K. H. M. Dahlan pada forum Musyawarah Antrumat Beragama untuk mencari solusi dari konflik yang terjadi antara umat Islam dan Kristen/Katolik pada tahun 1967.

Ekskalasi konflik pada waktu itu sangat mengkha-

watirkan kehidupan masyarakat dan bangsa. Soeharto Presiden RI menyatakan:

Secara jujur dan dengan hati terbuka, kita harus berani mengakui, bahwa musyawarah antarumat beragama ini justru diadakan oleh karena timbulnya berbagai gejala di beberapa daerah yang mengarah pada pertentangan-pertentangan agama (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama, Jakarta, 2012, hal.6-7).

Faktor penyebabnya diisyaratkan adanya salah pengertian, mungkin oleh kegiatan pecah belah persatuan dan adu domba antarsuku, golongan dan agama yang dilakukan oleh gerakan politik sisa-sisa G 30 S/ PKI.

Presiden Soeharto melanjutkan:

Pemerintah tidak akan menghalang-halangi suatu penyebaran agama. Akan tetapi, hendaknya penyebaran agama tersebut ditujukan kepada mereka yang belum beragama yang masih terdapat di Indonesia, agar menjadi pemeluk-pemeluk agama yang yakin. Penyebaran agama tidak ditujukan semata-mata untuk memperbanyak pengikut, apalagi apabila cara-cara penyebaran agama tersebut dapat menimbulkan kesan bagi masyarakat pemeluk agama yang lain, seolah-olah ditujukan kepada orang-orang yang telah memeluk agama tersebut (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012: 7).

Dari pidatonya itu Presiden Soeharto memberikan paling tidak dua pokok pikiran, yaitu: (1) Perlunya dibentuk Badan Kontak/Komunikasi Antaragama. (2) Perlunya tata cara atau kode etik penyiaran agama, yang berisi “tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain”.

Forum Musyawarah menerima usulan yang pertama, sedangkan usulan kedua ditolak oleh beberapa pemuka agama (Kristen/Katolik). Upaya pembentukan Badan Kontak Antaragama yang diupayakan oleh Menteri Agama K.H. Ahmad Dahlan dilanjutkan oleh Menteri Agama A. Mukti Ali dan Alamsyah Ratu Perwiranegara.

Menteri Agama A. Mukti Ali memperkenalkan teori kerukunan umat beragama yang ideal dikenal yaitu: “setuju dalam perbedaan” (agree indisagreement). Beliau juga merupakan pelopor komunikasi dialog antarumat beragama di Indonesia sehingga terjadi marak hingga sekarang ini.

Baru pada waktu Menteri Agama dijabat oleh Alamsyah Ratu Perwiranegara berhasil terbentuk Badan Kontak Antar Agama dalam pertemuan wakil-wakil majelis agama dan pejabat Kementerian Agama yang

sebelumnya digagas oleh K. H. M. Dahlan. Pada saat Menteri Agama Alamsyah inilah juga disepakati Pedoman Dasar tentang Wadah Musyawarah Antarumat Beragama oleh wakil-wakil majelis-majelis agama. Badan ini dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 35 Tahun 1980. Jadi terbentuknya wadah ini memerlukan proses dan waktu 13 tahun (1967-1980). Hal ini menunjukkan untuk sebuah kerukunan ternyata tidaklah mudah, sekalipun secara normatif pesan Tuhan dalam masing-masing agama mengajarkan komunikasi, dialog dan kerukunan. Pada saat Menteri Agama Alamsyah juga berhasil dirumuskan Trilogi Kerukunan Umat Beragama yaitu: 1) Kerukunan Intern Umat Beragama. 2) Kerukunan Antarumat Beragama dan 3) Kerukunan Antarumat Beragama dengan Pemerintah (Alamsyah Ratu Perwiranegara, Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Kemenerian Agama, Jakarta, 1982, hal. 12).

Menteri Agama H. Munawir Sjazali, MA memperkuat tiga kerukunan umat beragama, dan mengembangkan kemitraan dengan semua umat beragama secara bersama-sama bertanggung jawab meletakkan landasan spiritual, moral dan etik dalam pembangunan nasional. Bahkan pada saat Menteri Agama M. Maftuh M. Basyuni berhasil dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan seluruh kabupaten/kota.

Pembentukan FKUB ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Selain itu juga memperkuat trilogi kerukunan umat beragama.

Kerukunan Intern Umat Beragama

Kerukunan intern umat beragama merupakan komunikasi dan relasi pergaulan antar sesama penganut agama. Tiap agama berkembang aliran, paham dan mazhab atau sekte. Tiap orang mengikatkan diri pada paham keagamaan yang dianutnya.

Keragaman pemahaman keagamaan melahirkan ciri atau identitas diri yang berbeda dari yang lain. Perbedaan itulah menjadi peluang sering saling menilai pahamnya yang benar, dan inilah sebuah realitas yang wajar dan tidak dapat dihindarkan selama tidak menyalahkan yang lain. Karena itu perselisihan antarpribadi dengan pribadi penganut agama bukan disebabkan oleh ajaran dasar agama, melainkan oleh penafsiran dari penganut agama yang melahirkan perbedaan aliran atau

mazhab.

Berbicara aliran atau mazhab dalam agama-agama umumnya, dan penganut Islam khususnya disebabkan oleh pemahaman keagamaan. Perbedaan pemahaman itu sebenarnya suatu hal yang wajar-wajar saja. Yang tidak wajar menyikapi perbedaan itu secara berlebihan.

Dalam pandangan umum para ulama Islam menyadari selama perbedaan itu dalam soal khilafiyah (furuiyyah) harus disikapi dengan sikap saling tolerans sehingga komunikasi dan kerukunan tetap terjaga. Rasulullah berpesan “ikhilaaftu ummti rahmah” (perbedaan di antara umatku itu rahmat).

Kerukunan intern umat Islam harus terus dipayakan dan dimantapkan, karena perbedaan tersebut suatu hal yang mustahil dapat dihilangkan, apalagi berkenaan dengan keyakinan yang menyatu dalam kehidupan pribadi seseorang. Bagaimana menghadapi perbedaan intern umat Islam? Ada yang bermazhab seperti Nahdlatul Ulama (NU), Al Jamiyatul Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Jamiaatul Khair, Mathla'ul Anwar dan Persatuan Umat Islam (PUI), dan ada yang tidak bermazhab seperti ormas Islam Al Irsyad, Muhammadiyah, Persatuan Islam dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Di kalangan yang bermazhab ada yang membolehkan tiap anggotanya memilih dan mengamalkan salah satu dari empat atau lima mazhab (mazhab Syafii, Hanbali, Maliki, Hanafi dan Zhahiri), dan ada yang menyatakan bermazhab tetapi dalam praktiknya hanya berpegang pada satu mazhab, seperti hanya mazhab Syafii saja sebagaimana yang mentradisi pada ormas Islam Nahdlatul Ulama, dan ada yang memberikan pilihan mazhab kepada anggotanya seperti pada ormas Islam PUI.

Relasi sesama muslim sebagai suatu umat yang berhubungan satu dengan yang lain, sekalipun ada yang bermazhab dan ada yang tidak bermazhab, dan ada yang bermazhab dalam praktiknya hanya mengikuti salah satu mazhab saja. Ibarat satu tubuh, di mana semua anggota tubuh saling berhubungan satu dengan yang lain. Sebuah Sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dinyatakan:

Seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu tubuh, apabila salah satu anggota tubuh itu terluka, maka seluruh anggota tubuh merasakan demamnya (HR Muslim dan Ahmad).

Jika seorang muslim menderita kelaparan, maka muslim lain akan merasakan penderitaannya. Begitu pula jika seorang muslim teraniaya, maka orang Islam lain akan merasakan sakitnya. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat peduli terhadap sesama, dan menekankan betapa pentingnya kebersamaan

dan persaudaraan. Semakin banyak persamaan, maka semakin kuat persaudaraan. Dengan demikian terbagun apa yang dinamakan dengan ukhuwah Islamiyah. Persamaan melahirkan hubungan keakraban, dan dari sini tumbuh kepedulian sehingga derita yang dialami seseorang akan dirasakan orang lain. Karena itu persaudaraan dalam Islam sangat penting sebagaimana dinyatakan Allah swt, “Innamal mu’nuuna ikhwatun”, artinya “sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara” (Qs Hujurat, 49: 10).

Secara umum rasa cinta kasih dalam agama lahir dari kesamaan iman menjadi dasar pergaulan di kalangan umat Islam. Atas dasar keimanan itu, seorang muslim memandang orang lain seperti pada dirinya sendiri. Sabda Rasulullah saw, “Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri” (HR Bukhari dan Anas).

Namun kecintaan sesama bukanlah terhindar dari adanya perbedaan. Perbedaan biasa muncul di kalangan umat Islam karena pemahaman keagamaan yang bersifat cabang (furuiyyah), bukan pada soal yang mendasar atau pokok (ushululiyah). Perbedaan pendapat dan paham merupakan hal yang wajar atau lumrah dalam masyarakat. Namun perbedaan tersebut harus disikapi juga dengan wajar sebagai konsekwensi manusia memiliki akal pikiran. Sebuah interpretasi sangat terkait dengan berbagai faktor, seperti: lingkungan budaya, pengetahuan, kecerdasan, dan pengalaman. Bagaimana-pun perbedaan akan melahirkan manfaat besar, antara lain (1) dinamika hidup beragama dan bermasyarakat semakin beragam, (2) kualitas pendapat dan kehidupan semakin mengalami peningkatan, 3) sikap dan tindakan keagamaan semakin berwawasan.

Seyogyanya perbedaan dipahami dan dihormati dengan adanya kualitas pemahaman dan dinamika kehidupan tersebut. Semakin tinggi pemahaman keislaman, maka akan semakin tinggi penghormatan akan perbedaan. Dengan demikian perbedaan tidak harus melahirkan pertentangan atau permusuhan.

Kerukunan intern harus dibina dan dipelihara dengan prinsip: “sama-sama berpegang kepada A Quran dan Al hadits serta toleransi dalam perbedaan aliran atau mazhab. Dengan demikian akan menumbuhkan kemantapan kerukunan intern umat beragama yang tercermin dalam pergaulan sesama seiman dan muslim menjadi harmonis, nampak dalam kesatuan dan persatuan intern suatu agama terpelihara, maupun berpikir positif menghadap perbedaan intern umat beragama, dan akan mampu mencari titik temu dalam perbedaan. Sesuai sabda Rasulullah bahwa perbedaan pendapat di

antara umatku adalah rahmat.

Kerukunan Antarumat Beragama

Tiap umat beragama tentu meyakini kerukunan merupakan sarana utama dan yang diutamakan dalam kehidupan bersama. Kerukunan antarumat beragama akan terwujud jika terdapat sikap yang tolerans. Perbedaan ajaran agama masalah prinsip dan ciri khas, karena itu agama tidak dapat disamakan dan disatukan (sinkretisme). Namun untuk menjaga hubungan yang rukun dalam perbedaan harus terus diupayakan dengan mempertemukan agama-agama tersebut dalam suatu masyarakat yang majemuk atau suatu bangsa melalui konsensus atau kesepakatan-kepakatan bersama.

Islam diurunkan untuk manusia dengan segala kemajemukannya. Islam mengajarkan berhubungan dengan siapa-pun juga. Di era sekarang hubungan antarpemeluk agama yang berbeda tidak dapat dihindarkan. Hubungan dalam koridor kemanusiaan dan sosial (muammalah). Dalam relasi antarumat beragama hendaknya seorang muslim menjaga keyakinan akidah. Meyakini Islam agama yang diredhoi Allah. Karena itu tiak dibenarkan saling tukar keyakinan, tetapi toleran pada masing-masing keyakinan.

Hubunan muslim dengan non muslim dikaitkan dengan kondisi yang ada. Relasi dengan non muslim terbuka untuk kerjasama. Jika dalam relasi tersebut orang Islam teraniaya dan tidak berdaya, maka wajib menyelamatkan diri dan harta yang dimilikinya, dan jika juga tidak selamat, maka sebagaimana dilakukan Rasulullah saw dapat saja melakukan "hijrah". Adapun orang non muslim ditengah umat Islam harus dijamin hak-haknya sehingga dapat hidup aman dan tenteram. Dan inilah yang dipraktikkan dalam sejarah Islam. Misalnya ketika umat Islam menguasai Mesir orang Kristen Koptik dilindungi keberadaannya hingga sekarang eksis di tengah mayoritas muslim, tanpa dipaksa pindah agama atau pindah tempat tinggalnya.

Dalam hubungan umat Islam dengan non muslim terdapat prinsip-prinsip toleransi yang disebutkan dalam Al Quran, antara lain:

"Tidak ada paksaan dalam (memeluk suatu) agama, karena telah jelas mana yang benar dan mana yang salah, Qs Al Baqarah, 2: 256).

"Katakanlah (Muhammad) telah datang kebenaran dari Tuhanmu, karena iu barang siapa yang mau berimanlah, barang siapa yang tidak mau, biarkanlah" (Qs Al Kahfi, 18: 29).

"Dan apabila Tuhanmu menghendaki, orang yang ada di muka bumi ini akan beriman seluruhnya. Apakah engkau hendak memaksa mereka supaya menjadi

orang-orang yang beriman" (Qs Yunus, 10: 99).

"Tuhan tidak melarang kamu berbuat kebaikan dan bersikap jujur terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampungmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang jujur" (Qs Al Mumthanah, 60: 8)

"Sesungguhnya Kami telah memberi jalan kepada seseorang untuk mengikuti jalan (yang lurus). Adalanya ia (orang itu) bersyukur, adakalanya ia menolak jalan yang lurus itu" (Qs Al Insan, 76: 3).

Dari firman Allah tersebut di atas menegaskan dilarang melakukan pemaksaan dalam memasuki agama apa-pun juga, baik secara halus maupun secara terang-terangan. Tiap orang memiliki hak pilih menganut suatu agama dan beribadat menurut keyakinannya. Tidak ada gunanya memaksa orang untuk menjadi muslim. Islam tidak melarang seseorang berhubungan dengan orang yang tidak seiman selama tidak memusuhi Islam.

Dalam konteks Indonesia bangsa ini memiliki konsensus nasional yang mengikat seluruh warga, termasuk umat beragama yaitu "Pancasila" dan "Undang Undang Dasar RI 1945". Dengan mengacu kepada dua konsensus tersebut akan terjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta terpilihah kerukunan antarumat beragama. Kerukunan umat beragama sebagaimana telah dikemukakan terdiri dari tiga macam yang biasa disebut trilogi kerukunan. Upaya yang dapat dilakukan untuk memantapkan kerukunan antara umat beragama, antara lain, yaitu melakukan pembinaan kerukunan antarumat beragama, memegang teguh dan melaksanakan kode etik penyiaran agama yang disepakati para pemuka agama, dan mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat menimbulkan gangguan relasi antarumat beragama, serta merumuskan solusinya.

Kerukunan Antarumat Beragama dengan Pemerintahan

Dalam catatan sejarah ancaman bahaya dapat terjadi akibat relasi pemerintah dan umat beragama yang tidak harmonis. Misalnya di Turki pada masa Presiden Kemal Ataturk berkuasa memaksa semua penduduk yang nota bene muslim harus mengikuti paham sekuler. Pada saat Spanyol dikuasai oleh pemerintahan Katolik, maka semua orang Islam yang pernah berjaya selama 700 tahun di daerah itu lenyap dengan berbagai bentuk kekerasan dengan pilihan masuk ke Katolik akan selamat, atau meninggalkan Spanyol, dan atau menghadapi maut atau kematian. Demikian pula saat ini betapa pedihnya nasib yang dialami oleh etnis Rohingya yang beragama Islam atas ancaman kekejaman rasialisme dari etnis Rakhine yang beragama Buddha dibawah rezim junta

militer Myanmar. Mereka tidak mendapat perlindungan dari pemerintah dan perangkat keamanannya, tergusur dan terisolasi dalam kamp-kamp pengungsi, diusir dari negeri kelahirannya, dan tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar (Republika, 20 Mei 2015: 22).

Pada dasarnya ketidak harmonisan antaraumat beragama dengan pemerintah disebabkan tiga hal: 1) Perbedaan agama antara pemerintah dengan umat beragama (politik). Pemerintah membuat kebijakan yang merugikan umat suatu agama yang berbeda dengan pemerintah. Selanjutnya menganak emaskan penganut agama yang sama dengan penguasa. 2) Pemisahan agama dari negara (syncritisme). Sinkretis agama melanggar toleransi antara pemerintah dan umat beragama. 3) Kebijakan negara yang merugikan hak-hak beragama (polecy). Misalnya pada masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia melalui Undang-Undang terkait pemerintah daerah menghilangkan struktur kepemimpinan tradisional yang berakibat terjadi krisis peran pemuka agama yang berdampak pada krisis kepemimpinan dalam masyarakat.

Hubungan umat Islam pemerintah banyak ditemukan ayat Al Quran dan Al hadits dan praktik Rasulullah saw. Pemerintah sesungguhnya pemimpin ialah orang yang terpilih dalam memberkan arahan sekaligus pelayanan serta perlindungan kepada orang yang dipimpinnya dengan makdud memperoleh kemaslahatan bersama. Di antara pemimpin atau pemerintah itu ialah Presiden kepala negara, menteri, rektor dan dekan di perguruan tinggi, pejabat diberbagai instansi (eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (legislatif), jaksa dan hakim (yudikatif). Mereka itulah yang disebut dengan “umara”. Sedangkan pemimpin dalam agama mulai da’i dari imam, ustadz, dai/mubaligh yang memberikan pencerahan bagi umat bergama disebut dengan “ulama”, karena ilmu dan takwanya.

Rasulullah saw dalam hadis riwayat Ibnu Umar menyatakan wajib mentaati pemerintah melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya, baik disenangi atau-pun tidak. Karena pemerintah telah disumpah untuk melaksanakan tugas dan membuat aturan yang arif bijaksana tidak melanggar syariat Islam. Demikian pula umat harusnya percaya dan taat kepada pemerintah karena ia telah dipilih dan diangkat oleh umat juga. Misalnya Ahok Wakil Gubernur DKI yang non Muslim menjadi Gubernur karena gebernur terpilih menjadi Presiden RI yaitu Jokowi. Umat Islam harus taat kepadanya karena ia terpilih yang dipilih dan diangkat oleh umat.

Umat beragama hendaknya mentaati pemerintah dan melaksanakan peraturan yang dibuatnya tanpa

“reserve” (sam’an wa tha’atan). Ketataan itu berlaku terhadap peraturan, baik sesuai kemauan maupun berlawanan, berat atau ringan selama perintah dan peraturan itu dalam lingkungan perkara-perkara yang dihalalkan oleh syara’, dan yang dibuat untuk kemaslahatan bersama. Dalam hadis dari Ibnu Umar, ditegaskan oleh Rasulullah selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Karena tidak boleh taat kepada makhluk dengan maksiat kepada Khaliq. Menurut Fathurrahman dalam mengomentari hadits tersebut, bahwa mentaati penguasa atau pemimpin yang memerintahkan kemaksiatan tersebut adalah haram, dan tidak mentaatinya adalah wajib (Drs. Fathurrahman, Al Haditsun Nabawy, Menara Kudus, Yogyakarta, 1971, hal. 128).

Di antara ayat dan hadis terkait hubungan umat Islam dengan pemerintah/pemimpin/penguasa (umara), sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad saw) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu” (Qs An Nisa’, 4: 59)

“(Ketaatan kepada pemerintah/pemimpin, pen.) selama ia tidak memerintahkan untuk melaksanakan kemaksiatan”(maa lam yukmaru bima’shiyatin”, Muttafaqun ‘alaih”).

Warta dari Abdullah bin Umar, saya mendengar Rasulullah saw bersabda, “kamu semua adalah pemimpin, dan kamu semua bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab kepada makmumnya, laki-laki (suami) pemimpin bertanggung jawab kepada wanita (isterinya). Wanita pemimpin rumah tangga suaminya dan ia bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya, buruh pemelihara harta majikannya ia bertanggung jawab kepada peeliharaannya (Hadits Muttafaqun ‘alaih).

Dari apa yang dimuat pada sebagian ayat dan hadis yang iekemukakan di atas, diketahui bahwa umat Islam yang memilih dan mengangkat pemimpin, maka wajib taat pemimpin yang dipilih dan diakui selama tidak menyuruh berbuat maksiat atau yang bertentangan dengan syariat. Demikian pula pemerintah yang terpilih harus melaksanakan amanah kepemimpinan yang dipercayakan kepadanya, karena ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya, bukan hanya pada yang dipimpinnya, bahkan kepada Allah swt..

Jadi, jika ulama dan umara saling kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagai wujud pelaksanaan tugasnya sesuai syariat dan untuk kemaslahatan bersama, maka akan terwujud masyarakat maju, sejahtera dan berkeadaban serta rukun dan damai.

Merawat Kerukunan Melalui Peraturan

Pada 21 Maret 2013 Puslitbang Kehidupan Keagamaan menyelenggarakan peringatan 7 tahun lahirnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Tema Seminar “PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006: Implementasi dan Problematikanya Kini” diselenggarakan di Hotel Merlynn Park, Jakarta. Bertindak sebagai pembicara pada seminar tersebut: Prof. Dr. H. Atho Mudhar, MA (salah seorang dari dua Wakil Pemerintah Tim Majelis-Majelis Agama (MUI, PGI, KWI, PAISADA, WALUBI dan MATAKIN), Dr. Richard Daulay (PGI), H. Muhammad M. Basyuni, mantan Menteri Agama, yang melegalisasi Kesepakatan para wakil majelis-majelis agama, dan Penulis menyampaikan makalah dengan judul “Mengawal Sosialisasi dan Implementasi PBM 2006 dari Perspektif Kelitbang”. Tulisan ini naskah penulis itu yang disesuaikan.

Sebagaimana kita ketahui PBM 2006 ditanda tangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Maret 2006. Sosialisasi telah dilakukan, utamanya oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama dan jajarannya di daerah, Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pihak lainnya.

Pertanyaan yang muncul, bagaimana sosialisasi dan implementasi PBM? Dalam hal ini sesuai tugas pokok dan fungsi, dari sisi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama melalui Puslitbang Kehidupan Keagamaan telah melakukan penelitian dan pengembangan (litbang) tentang PBM 2006. Tulisan mengungkapkan dalam hal merawat PBM 2006 dari perspektif kelitbang terkait dengan sosialisasi dan implementasinya.

Sosialisasi Peraturan Kerukunan

Segera setelah diterbitkan PBM 2006 diikuti sosialisasinya untuk diimplementasikan oleh kepala daerah/wakil kepala daerah, kantor kementerian agama di daerah, FKUB provinsi dan kabupaten/kota, camat, lurah/kepala desa, ormas keagamaan dan masyarakat.

Sejauhmana keberhasilan atau efektivitas sosialisasi PBM, dilakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif pada tahun 2007 dengan judul, Efektivitas Sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Populasi penelitian ini adalah eks peserta sosialisasi PBM di 13 kabupaten/kota pada 13 provinsi sebanyak 650 orang dengan sampel 260 orang.

Di antara hasilnya bahwa manfaat sosialisasi PBM berpengaruh secara nyata terhadap keukunan umat beragama sebesar 17,4%. Prosentase pengaruh tersebut meskipun masih relatif kecil tetapi menunjukkan bahwa desiminasi informasi tentang PBM, keberadaan peraturan terkait PBM (Peraturan Gubernur), peran pemerintah daerah, dan majelis agama dalam FKUB, serta FKUB yang dinamis dapat memberi kontribusi positif menciptakan kondisi kerukunan umat beragama (Kustini, Ed., 2009: 64).

Keberhasilan sosialisasi tersebut didukung oleh kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama dalam sosialisasi PBM, dukungan majelis-majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI dan MATAKIN), adanya program dan sumberdaya di pusat, fasilitator sosialisasi, kearifan lokal, peran pemuka agama dan tokoh masyarakat, adanya forum kerukunan sejenis FKUB di berberbagai daerah.

Di samping itu terdapat hambatan, antara lain: sosialisasi masih terbatas pada kelompok masyarakat tertentu, fasilitator sosialisasi kurang variatif dalam penggunaan metode belajar, durasi waktu kurang, pada waktu itu belum semua provinsi mempunyai peraturan gubernur sesuai PBM, dan beberapa daerah yang memiliki sejenis FKUB dari segi organisasi tidak sesuai PBM (Kustini, Ed., 2009: 68 dan 72).

Peran FKUB dalam Pelaksanaan Peraturan

Jika pada tahun 2007 dilakukan penelitian tentang Efektivitas sosialisasi PBM, maka tahun 2009 diadakan penelitian tentang Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan PBM (Pasal 8 terkait pembentukan FKUB, pasal 9 berkenaan dengan pelaksanaan tugas FKUB provinsi dan kabupaten/kota, dan pasal 10 tentang keanggotaan FKUB).

Sasaran penelitian pada 12 FKUB, yaitu 6 FKUB provinsi dan masing-masing sebuah FKUB kabupaten/kota di daerah. Dari penelitian ini ditemukan, antara lain: Semua provinsi telah terbentuk FKUB, sedangkan di kabupaten/kota juga hampir semua terbentuk. Proses pembentukan FKUB kebanyakan telah sesuai PBM yaitu melalui musyawarah pemuka agama dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh kantor kementerian agama, dan di daerah dan/atau pemerintah daerah. Namun disadari masih terdapat yang kurang sesuai karena pertimbangan kemaslahatan dan toleransi.

Dari FKUB yang diteliti pada dasarnya telah melaksanakan tugas sebagaimana dimuat dalam PBM, yaitu menyelenggarakan dialog antarpemuka agama, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, dan sosialisasi peraturan perundang-

undangan terkait kerukunan. Sekalipun belum cukup intensif karena umumnya dilaksanakan bersamaan dengan acara sosialisasi perturan perundang-undangan, dan materinya-pun masih terbatas tentang PBM.

Keanggotaan FKUB umumnya sesuai peraturan kecuali pada FKUB tertentu dalam struktur kepengurusan adanya menambahkan bendahara dan wakil bendahara yang tidak dimuat dalam PBM, dengan pertimbangan untuk mengurus keuangan dan untuk mencerminkan keterwakilan tiap agama, seperti yang terdapat pada FKUB Provinsi Sumatera Utara, dan juga ada yang ikut dalam partai politik. Bahkan pada FKUB Provinsi Jawa Timur, selain terdapat bendahara juga ada pembidangan, yaitu: bidang pemeliharaan, pemberdayaan dan pendirian rumah ibadat.

Namun dari segi jumlah sama untuk FKUB provinsi 21 orang dan FKUB kabupaten/kota 17 orang sesuai PBM, kecuali di Poso berjumlah 100 orang, karena melanjutkan satgas yang dibentuk pada waktu terjadi kerusuhan, dengan struktur terdapat seksi Humas, Litbang dan Sosial Kemasyarakatan. Para anggotanya juga terdiri atas unsur kemendagri, kemenag, TNI dan POLRI, dan ormas-ormas keagamaan. Namun ada juga yang tidak mencapai jumlah seperti dalam PBM, sebagai contoh keanggotaan FKUB Provinsi Bali hanya 13 orang dari yang seharusnya 21 orang.

FKUB yang tergolong maju atau berperan lebih adalah karena dukungan pemerintah daerah, baik dana dan sarana maupun dukungan sosial dan kebijakan yang menginginkan daerahnya rukun serta semangat toleransi antarpengurus. Sedangkan hambatan antara lain: keterbatasan dana, kurang jelas job discription pengurus, keterbatasan waktu, belum ada sekretariat yang kondusif.

Gambaran tentang Pendirian Rumah Ibadat

Pada tahun 2010 dilakukan penelitian terkait substansi ketiga dari PBM yaitu rumah ibadat, dengan judul, Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia. Lokus penelitian ini 7 lokasi pada 7 provinsi, yang mencerminkan komunitas agama dan kawasan Indonesia (barat, tengah dan timur). Kegiatan ini fokus pada pendirian rumah ibadah yang diterima dan yang ditolak setelah diberlakukannya PBM tanggal 21 Maret 2006.

Dalam penelitian ini sesuai kriteria yang digunakan dan kasusnya yang diteliti berjumlah 28 rumah ibadat, yang terdiri dari 11 masjid/mushalla, 8 gereja Kristen, 5 gereja Katolik, 3 pura, dan 1 vihara. Rumah ibadat yang diterima pendiriannya termasuk renovasi sebanyak 11 buah, terdiri dari: 2 masjid, 2 gereja Kristen, 3 gereja Katolik, 3 pura, 1 vihara. Sedangkan yang

ditolak sebanyak 17 buah, yang terdiri dari: 9 masjid/mushalla, 6 gereja Kristen, 2 gereja Katolik dan 1 vihara. Sedangkan pura tidak ada yang ditolak.

Dari temuan penelitian (M. Yusuf Asry, Ed., 2011: vviv-xxvi, 139-140) menunjukkan, bahwa setelah berlakunya PBM, pendirian rumah ibadat pada semua komunitas agama ada yang diterima, tetapi lebih banyak yang ditolak (11 = % : 17 = %). Kesulitan/penolakan rumah ibadat Islam juteru lebih banyak dari gereja Kristen, Katolik, pura dan vihara. Yang jelas kasus yang sama dialami oleh semua komunitas agama pada daerah tertentu ditengah suatu umat beragama mayoritas.

Pendirian rumah ibadat yang mendapat penolakan disebabkan oleh: tidak terpenuhi sesuai aturan dalam PBM seperti tidak mencukupi pengguna rumah ibadat 90 orang dan dukungan masyarakat setempat 60 orang, tidak memiliki IMB, ketidaksiapan atas pendirian rumah ibadat agama lain di lingkungan suatu umat agama mayoritas, kekhawatiran akan terjadi penyiaran agama yang mengarah pada pemurtadan, dan persaingan antaraliran/paham keagamaan, serta kepentingan non agama (ekonomi dan politik).

Alasan pendirian rumah ibadat diterima dengan damai, antara lain: terpenuhi persyaratan dalam PBM dan peraturan daerah, terjalannya komunikasi antarpe-muka agama, dan pendekatan budaya/kearifan lokal. Upaya mengatasi penyelesaian masalah terkait rumah ibadat: kembali kepada aturan PBM atau melalui kearifan lokal (adat/budya/konsensus), dan/atau sekaligus melaksanakan kedua pendekatan tersebut.

Perselisihan Terkait Pendirian, Penertiban dan Penutupan Rumah Ibadat

Pada tahun 2011 dilakukan penelitian terkait PBM, yaitu pasal 21 dan 22 tentang "Penyelesaian Perselisihan". Lokus penelitian dengan mempertimbangkan adanya kasus perselisihan pendirian, penertiban dan penutupan rumah ibadat, yang mencerminkan komunitas agama, meliputi kawasan Indonesia (barat, tengah dan timur) yang terdiri dari 7 kabupaten/kota pada 7 provinsi.

Di antara temuan penelitian menunjukkan bahwa perselisihan di seputar rumah ibadat (penertiban dan penutupan) merupakan masalah rumit atau kompleks, baik dalam pendirian rumah ibadat yang baru maupun pengurusan izin sementara. Sebab utama perselisihan, dari ranah regulasi tidak terpenuhi sebagian persyaratan dalam PBM, tidak menunjukkan kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh, site plan bangunan berlebihan, pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara tanpa izin sementara, dan tanpa IMB. Dari ranah

sosial budaya ialah karena terbatasnya relasi dan komunikasi antarpemuka agama. Ranah agama karena adanya spirit penyiaran agama yang dikhawatirkan terjadi pemurtadan.

Selain itu peran sebagian pemerintah daerah lambat dalam menyelesaikan perselisihan rumah ibadat karena ada yang terpengaruh sentimen keagamaan, termasuk FKUB ada yang kurang mandiri dan belum efektif menjalankan tugasnya, dan kurang informasi, data tentang rumah/gedung/pertokoan yang digunakan sebagai tempat kegiatan peribatan adanya di kantor Polsek karena alasan pengamanan (KUA dan Kemenag tidak punya data), karena rasa terancam atas perkembangan suatu agama bagi penganut agama lainnya (pseudo-intoleransi), dan karena kepentingan ekonomi, kasus perselisihan karena “cacat hukum” seperti kasus GKI Yasmin, serta mushalla diberlakukan persyaratan pendirian rumah ibadat seperti masjid.

Penyelesaian perselisihan umumnya berhasil diatasi melalui dialog, musyawarah dan kesepakatan lingkungan yang melibatkan pemuka agama, tokoh adat/masyarakat dan aparat desa/kelurahan. Kasus penutupan rumah ibadat oleh pemerintah daerah adalah karena cacat hukum, dan pertimbangan keamanan, bahkan ada komunitas agama yang menutup rumah ibadatnya karena tidak sesuai PBM. Terdapat tumpang tindih antara keputusan gubernur dengan PBM terkait pendirian rumah ibadat, seperti yang ditemukan di Bali tempat ibadat dimasukkan pula musalla, langgar, surau, kape-la, pos pelayanan iman (Kep. Gubernur No. 33 Tahun 2003 tentang Prosedur dan Ketentuan-ketentuan Pembangunan Tempat-tempat Ibadat di Wilayah Provinsi Bali).

Respon masyarakat terhadap upaya penyelesaian perselisihan rumah ibadat yang dimediasi pemerintah nasih rendah, apatis karena ada yang merasa tidak puas, dan ada pula yang mendukung.

Respons Pemuka Agama Terhadap Peraturan Kerukunan

Pada tahun 2012 dilakukan penelitian “Respon Pemuka Agama terhadap Kebijakan Pemerintah bidang keagamaan”. Salah satu dari substansi penelitian ini ialah Sikap Pemuka Agama terhadap PBM No. 9 dan 8 tahun 2006. Lokus penelitian ini di 8 lokasi. Penelitian ini mengungkap: pelaksanaan PBM, sikap pemuka agama terhadap PBM, faktor yang mendorong dan menghambat, serta saran pemuka agama kepada pemerintah.

Dari temuan lapangan menunjukkan bahwa secara umum pemahaman pemerintah daerah dan pengurus rumah ibadat masih minim sehingga bertambah kom-

pleks permasalahan yang dihadapi FKUB yang berakibat keputusan yang diambil lebih kepada mengakomodir kepentingan kelompok.

Di beberapa daerah penelitian, FKUB berperan dalam sosialisasi PBM, bahkan berperan sebagai mediator antarkelompok agama yang bermasalah. Kelemahan PBM adalah tidak memiliki sanksi atas pelanggaran, sehingga ada yang menyarankan PBM dijadikan undang-undang seperti yang dikemukakan pemuka agama dari Provinsi Banten. Sosialisasi dan implementasi PBM belum sepenuhnya sesuai harapan dengan masih adanya pelanggaran karena ketidak-tahuan, dan belum menjangkau secara luas dalam masyarakat.

Sebagai catatan, lahirnya PBM bukan hanya dikawal dengan litbang oleh Puslitbang kehidupan Keagamaan, tetapi juga memberi kontribusi, jika kurang pas disebut juga perintis kelahiran PBM, karena sejak tahun 2002 dan 2005 telah dilakukan penelitian “Pengembangan Wadah Kerukunan dan Ketahanan Masyarakat Lokal di Berbagai daerah”. Sayangnya dokumen hasil penelitian tahun 2002 belum ditemukan pada waktu menulis makalah ini, sedangkan hasil penelitian tahun 2005 mengungkapkan sejumlah temuan.

Penelitian ini menggunakan metode riset aksi. Lokus penelitian di 10 wilayah kecamatan. Enam dari 10 kecamatan, masyarakat menghendaki pembentukan forum kerukunan yang difasilitasi langsung oleh peneliti, dan wakil pemerintah daerah. Forum kerukunan yang terbentuk pada waktu itu ialah dengan berbagai nama, yaitu: Forum Komunikasi Antarumat Beragama (FKAUB) di Pulau Panjang Dhamasraya, Sumatera Barat dan di Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara, Bengkulu. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di Kecamatan Lembar, Lombok barat, NTB, di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, di Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di Kecamatan Amaniban, Tengah Timur Tengah, Nusa Tenggara Timur setuju membentuk forum kerukunan, melalui sistem formatur. Pada empat kecamatan lokasi riset aksi tidak terbentuk (Mursyid Ali, Ed., 2006).

Bahkan di lapangan ditemukan forum kerukunan, seperti: Forum Komunikasi Pemuka Antaragama (PKPA) di Sumatera Utara, Badan Kejasama Antarumat Beragama (BKSAUA) di Sulawesi Utara, Badan Musyawarah Adat Reajang Lebong Bengkulu, dan Dewan Adat Dayak di Kalimantan Selatan (M. Atho Mudzhar dalam Mursyid Ali, Ed., 2006 iii).

Dari beberapa hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan, secara nasional implementasi pertum kerukunn umat beragama telah terlaksana, dan berkontribusi terhadap pemeliharaan kerukunan umat beraga-

ma melalui sosialisasi. Pengawasan terhadap sosialisasi dan implementasi pertutn tersebut dari perpektif kelitbangan yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Puslitbang Kehidupan Keagamaan, bahkan turut memberi andil untuk lahirnya PBM berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya (tahun 2002 dan 2005).

Banyak hasil litbang itu yang ditindak lanjuti melalui kebijakan Menteri Agama. Demikian pula pada tataran praktis di antara hasil pengembangan sebagai tindak lanjut hasil penelitian ialah menghasilkan buku saku Sosialisasi PBM dan tanya jawabnya, sebagai Edisi Tanya Jawab yang Disempurnakan dicetak tahun 2012, berikut Buku Panduan Desiminasi PBM.

Pada hakikatnya PBM merupakan produk majelis-majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI dan WALUBI) yang kemudian ditanda tangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri menjadi pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah, dan selanjutnya diimplementasikan oleh masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan ormas keagamaan.

Secara nasional PBM telah berkontribusi besar bagi tercipta dan terpeliharanya kerukunan umat baeragama di era reformasi yang diwarnai suasana kebebasan dan keterbukaan ini. Adanya kasus terutama di seputar rumah ibadat hanya kecil jumlah di bandingkan jumlah rumah ibadat seluruhnya, tetapi yang sedikit itulah melalui “blow up” media massa menjadi isu nasional, bahkan internasional sehingga seakan bangsa ini dari toleran menjadi intoleran, mudah marah dan suka berdarah-darah. Inilah masalah aktual yang mendasar saat ini, di samping kurang memahami substansi PBM yang terlihat dari adanya pelanggaran, pendapat gangguan kerukunan karena PBM, dan masih ada wacana untuk pencabutannya.

Langkah solusi ke depan ialah bagaimana menerima, memahami dan mengimplementasikan PBM dengan tulus hati, demi kerukunan yang didukung oleh kerifan lokal, dan pendekatan komunikasi budaya/adat. Sesuai sementara apirasi masyarakat/pemuka agama dalam penelitian ialah perlu peningkatan sosialisasi dan implementasi peraturan terkeit kerukunan beragama secara intensif yang menjangkau barbagai lapisan masyarakat, dan yang memiliki sanksi hukum bagi yang melanggarnya.

Dasar Kebijaksanaan

Keragaman dalam agama sebagai suatu kenyataan diakui pemelukannya oleh Pemerintah. Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965 disebutkan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk

Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu (Confusius).Pengakuan tersebut bukan sebagai agama resmi negara, tetapi adanya agama-agama itu dipeluk oleh penduduk Indonesia.

Keenam agama yang diakui pemeluknya di Indonesia sebagaimana tersebut di atas mendapat jaminan dan bantuan serta perlindungan dari Pemerintah dan Negara Indonesia. Hak agama-agama ini menurut Penjelasan Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965 yaitu : 1) mendapat jaminan seperti tersebut dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945, 2) mendapat bantuan/ fasilitas lainnya untuk kepentingan pengembangan agama tersebut, 3) mendapat perlindungan dari perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Sedangkan hak agama-agama di luar agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha adalah 1) dibiarkan adanya, 2) berhak atas jaminan seperti tersebut dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Hal ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan kehidupan beragama di Indonesia didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965 dan sejumlah ketentuan lainnya. Pancasila dengan sila pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung makna penting bagi kehidupan agama dalam Negara Republik Indonesia, yaitu meletakkan dasar moral di atas Negara dan Pemerintah, memastikan adanya kesatuan dan persatuan nasional dalam keragaman agama.

Arti penting agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termuat dalam landasan konstitusional Negara Republik Indonesia, UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Dalam batang tubuh UUD tersebut Bab XI tentang Agama Pasal 29 dinyatakan bahwa (1) Negara ber-dasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Jaminan negara terhadap kehidupan agama terdapat dalam berbagai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), antara lain yang memuat rumusan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Salah satu bidang spiri-

tual adalah agama. Oleh karena itu pembangunan dan pembinaan agama adalah merupa-kan bagian dari usaha mencari keutuhan hidup manusia, baik perseorangan maupun bersama-sama.

Dengan Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965, Negara dan Pemerintah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap agama dari segala usaha penyalahgunaan dan penodaan serta sekaligus menetapkan bentuk sanksinya. Pembina dari umat beragama terdiri dari pemerintah, pemuka agama, pimpinan organisasi keagamaan dan organisasi lain yang sifat dan bentuk kegiatannya berhubungan masalah agama.

Bentuk Kebijakan

Kebijaksanaan Pemerintah tentang kehidupan beragama terdapat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan bentuk-bentuk formal lainnya seperti amanat/pidato pengarahannya Presiden/Mandataris dan Menteri Agama, Ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan Menteri Agama adalah dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama.

Kebijaksanaan Pemerintah tentang pembinaan kehidupan beragama tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan bentuk formal lainnya cukup banyak. Sedang dalam tulisan ini hanya dikemukakan beberapa materi kebijaksanaan dan diambil intisarinya saja. Bila di perlukan informasi lebih lanjut dapat ditelusuri kepada sumber aslinya. Kebijakan Pemerintah yang dikemukakan di sini, yaitu : masalah kebebasan beragama, masalah akidah, pelaksanaan ibadah, tempat ibadah, fasilitas kehidupan beragama, dakwah/khotbah/ceramah agama, perayaan hari-hari besar keagamaan, kerukunan hidup beragama, penodaan agama, aliran kepercayaan dan pendidikan agama.

Agama dan Negara

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bukan negara sekuler dan juga bukan negara teokrasi. Dalam negara Pancasila keberadaan dan kedudukan agama mendapat perhatian sebagaimana terwujud dalam Pancasila, Pasal 29 UUD 1945 dan GBHN tentang agama. Namun, pemerintah tidak mencampuri masalah akidah agama.

Munawir Sadzali MA selaku Menteri Agama dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa dalam memberikan pembinaan, bimbingan dan pelayanan kehidupan beragama, Pemerintah tidak mencampuri masalah

akidah dan kehidupan intern masing-masing agama dan pemeluknya. Pemerintah hanya dan perlu mengatur kehidupan ektern umat beragama, yaitu dalam hubungan kenegaraan dan hubungan antar pemeluk agama, baik yang bersamaan maupun berbeda agama dari warga negara Republik Indonesia. (Munawir Syadzali, MA. dalam BP 7 Pusat, 1986 : 215).

Kebebasan Beragama

Dalam Penjelasan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila disebutkan bahwa kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan bibradah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemerdekaan tersebut dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945. Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.

Soeharto, selaku Presiden Republik Indonesia dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban menjaga agar pelaksanaan hak kebebasan beragama dan menjalankan ibadah, sekalipun merupakan hak asasi setiap orang agar tidak terjadi saling bertubrukan sehingga menimbulkan keresahan dan mengurangi kebebasan itu sendiri (Pedoman Kerukunan, 1989: 31)

Kebebasan beragama tidak membenarkan untuk menjadikan orang yang telah beragama dijadikan sasaran da'wah agama lain. Penyiaran agama tidak dibenarkan untuk :

- Ditujukan terhadap orang atau orang-orang yang telah memeluk sesuatu agama yang lain.
- Dilakukan dengan menggunakan bujukan/pemberian materiil, uang, pakaian, makanan, minuman, obat-obatan dan lain-lain agar supaya orang tertarik memeluk sesuatu agama.
- Dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, buku-buku dan sebagainya di daerah-daerah/di rumah-rumah kediaman seseorang/umat beragama lain.
- Dilakukan dengan cara-cara masuk/keluar dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain

dengan dalih apapun (Surat keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1978).

Komunikasi Dialog, Kerukunan dan Pembangunan

Ketidak-rukunan Umat Beragama dari sisi keagamaan sebagaimana ditemukan dari hasil penelitian, dan pernah disampaikan oleh Menteri Agama Muhammad M. Basuni disebabkan oleh 11 faktor, yaitu: 1). Pendirian rumah ibadat, 2) penyiaran agama, 3) penodaan agama, 4. Kegiatan kelompok semplan, 5) bantuan keagamaan dari luar negeri, 6) perkawinan antarpemeluk agama yang berbeda, 7) pengangkatan anak untuk perpindahan agama, 8) pendidikan agama, 9) perayaan hari besar keagamaan, 10) perawatan dan pemakaman jenazah, 10), dan 11) transparansi informasi keagamaan (Muhammad M. Basuni, “Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama”, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, RI, Jakarta, 2006, hal. 6).

Pendirian rumah ibadat tanpa mempertimbangkan stuasi dan kondisi lingkungan umat beragama setempat. Izin dari pemerintah tidak ada. Penyiaran agama oleh suatu penganut agama kepada orang beragama lain dengan tujuan agar terjadi perpindahan agama (murtad).

Penodanaan agama melalui penafsiran ajaran agama yang bersifat pelecehan. Aliran sempalan paham dan kegiatan menyimpang dari ajaran agama induknya yang menjadi keyakinan umumnya suatu penganut agama (mainstreams).

Perkawinan beda agama dengan motif untuk pindah agama dalam keadaan terpaksa, baik dalam waktu pendek maupun panjang. Bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia, baik berupa tenaga penyiar agama maupun bantuan dana yang mengganggu dan menimbulkan kompetisi tidak sehat antarumat beragama akibat intervensi asing.

Perayaan hari-hari besar keagamaan yang tidak mempertimbangkan kondisi, stuasi dan lokasi tertentu, serta ajaran masing-masing agama. Media jejaring sosial yang sering digunakan untuk melecehkan keyakinan agama tertentu. Misalnya kegiatan sementara orang yang memperlihatkan “islamofobia” dan membuat, bahkan mengadakan sayembara karikatur Nabi Muhammad dengan dalih kebebasan berekspresi di negara-negara Eropa dan Barat yang nota bene beragama Kristen/Katolik, tanpa memperhatikan ajaran Islam mengenai hal tersebut.

Adanya situs anti Islam yang mempropagandakan kebencian kepada agama Islam dan umat Islam. Namun ada sisi berkah yang dapat diambil, seperti meningkatnya keingintahuan non muslim mengenal Islam. Hasil

studinya cukup mengkhawatirkan kaum Islamofobia, karena yang diinginkan orang tidak masuk Islam dan orang Islam agar meninggalkan keislamannya, justru yang terjadi sebaliknya umat Islam secara umum semakin berkualitas dalam mempertahankan dan membela Islam dengan terus menebar Islam sebagai rahmat bagi umat manusia “rahmatan lil’aalamien”, dan sebaliknya nyatanya orang non muslim berbondong-bondong mengucapkan dua kalimah syahadat, alias masuk Islam.

Dalam membangun suatu masyarakat, bangsa dan negara, faktor kerukunan merupakan prasyarat. Suatu hal yang tidak mungkin membangun dalam masyarakat yang berkonflik atau kacau (chaos). Apalagi konflik didasarkan pada agama sangat sensitif berkaitan dengan sentimen emosional, dan tiap orang mudah dimobilisasi, dan rela berkorban hingga jiwa sekalipun.

Faktor yang menghambat kerukunan umat beragama, antara lain: 1) Kerukunan dengan cara meleburkan ajaran agama-agama sehingga menjadi satu dan sama. Dengan demikian tidak ada lagi ciri khas yang membedakan satu dengan agama yang lain. Dengan demikian bukan terjadi kerukunan tetapi justru benturan dan konflik. 2) Kerukunan dijadikan alat menghadapi atiesme. Namun begitu tujuan telah tercapai, maka muncul persaingan antaragama sehingga terjadi konflik. Jika ada musuh bersama bersatu. Jika musuh telah tiada, maka mencari musuh dari teman, bahkan dari kalangan diri sendiri. 3) Kerukunan yang masing-masing pemeluk agama mementingkan bungkus lahiriyah agamanya daripada isi ilahiyahnya. 4) Kerukunan yang mengambil sikap isolasi, bergaul hanya dengan seagama atau seiman. Pada hal hidup memerlukan kerjasama, apalagi dalam membangun bangsa dan negara. 5) Kerukunan melalui dialog yang tergesa-gesa tanpa mengenal esensinya yang sejati, tetapi lebih kepada polemik, adu bukti, saling mengalahkan.

Kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia mendorong adanya pembinaan kerukunan umat beragama sebagai suatu keharusan. Dengan kondisi rukun dapat diwujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta dapat dilakukan pembangunan dalam seluruh aspek kehidupan. Adalah mustahil membangun ditengah masyarakat yang konflik. Di sinilah letak urgensi dan pentingnya kerukunan umat beragama. Dengan kata lain kerukunan menjadi prasyarat untuk suatu pembangunan.

Dalam dialog selain mengembangkan toleransi sebagaimana telah dikemukakan di atas juga komunikasi dialog. Menurut A. Muki Ali bahwa dialog yang profesional akan mampu melahirkan kerukunan dan kedamaian. Beliau mempepori dialog antar cendaiawan

agama sejak tahun 1970.

Dialog berbeda dengan diskusi yang sarat dengan debat untuk mencari solusi dari suatu masalah. Dialog berarti dua logos yaitu dua ide pemikiran. Dua yang setara dan terbuka untuk saling memberikan ide (Ensiklopedi Praktis, Kerukunan Umat Beragama, 2012: 160). Dialog tidak mungkin berlangsung jika salah satu pihak menutup diri yang membuat proses komunikasi tidak berjalan efektif. Rasa cinta menjadi roh dialog. Itulah sebabnya Islam melarang pemaksaan keyakinan dalam bentuk apapun, seperti membujuk seseorang dengan iming-iming benda, materi, pekerjaan dan jabatan yang dapat dikategorikan sebagai pemaksaan agama. Penyiaraan agama dalam Islam ialah mengetuk hati nurani yang tulus, membuka pemahaman yang secara naluriyah yang dibenarkan oleh kata hati.

Pendekatan dalam dialog didasarkan pada kerendahan hati, karena: Pertama, dialog tidak boleh melukai hati orang lain. Hati yang luka akan meradang, dan dapat membalasnya juga dengan melukai hati orang lain. Akibatnya maksud dialog saling memahami, mengerti dan bekerjasama akan terhambat, bahkan akan mengalami kegagalan.

Kedua, dialog harus mengakui sesuatu yang absolut yang tidak dapat dipaksakan kepada orang lain. Dalam hal ini diperlukan keterbukaan dan saling menghargai. Sebab itulah seorang muslim dilarang saling bantah-bantahan (jidal) dengan Ahli Kitab, dan tentunya juga penganut agama lain. Sebaliknya dialog dilakukan secara baik (ihsan). Firman Allah swt:

Dan jangan kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, 'kami kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, dan hanya kepadanyalah kami berserah diri (Qs Al Ankabut, 46).

Ketiga, dialog bukan polemik atau perdebatan teoritis tentang masalah keagamaan, melainkan komunikasi dengan segenap hati, pikiran dan tindakan. Keempat, dialog bukan membela agama atau kepercayaan yang dianut, tetapi belajar semakin dewasa menerima kabaihan dari orang lain. Dialog juga bukan menarik orang lain untuk pindah agama.

Dengan sikap rendah hati dan tulus akan menembuhkan cakrawala pemahaman yang luas para pihak yang berdialog. Dalam dialog posisi para pihak ialah setara, terbuka, berjiwa besar atas kemungkinan terjadi perdebatan yang bertentangan satu dengan yang lain.

Dialog ialah komunikasi timbal balik (dua arah) di antara dua atau lebih subyek yang setara. Dialog antara

interaksi antarumat beragama di Indonesia sebagaimana telah disebutkan dimulai tahun 1970-an. Dialog ialah perbincangan antara dua orang atau lebih untuk membahas sesuatu hal atau kasus yang bersikap terbuka dan komunikatif (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012: 187).

Pada saat A. Mukti Ali menjadi Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menyelenggarakan dialog-dialog kecil dan informal antara sejumlah cendekiawan berbagai aliran dan keyakinan. Dalam kursus up garding dosen-dosen IAIN dari seluruh Indonesia pada mata kuliah Perbandingan Agama mengundang para sarjana-sarjana Hindu, Buddha, Kristen dan Katolik agar mereka dengan leluasa dapat memberikan informasi "first hand" mengenai agamanya masing-masing. Dan hasilnya kentara dengan jelas dalam sikap dosen-dosen yang mengikuti up garding tersebut yaitu: terbuka, dapat bergaul dengan lancar, tidak kikuk lagi kalau berhadapan dengan orang-orang yang berlainan agama (Dick Hartoko, "Tanda-tanda Zaman" dalam Basis, April 1973 XXII-7, Kanisius, Yogyakarta, 1973, hal. 193).

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hans Kung seorang teolog dan pastor asal Swiss menyatakan, "Tak ada perdamaian antarbangsa tanpa perdamaian antaragama". Singkatnya "tidak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian agama". "Tidak ada perdamaian antaragama tanpa dialog antaragama. Tidak ada dialog antaragama tanpa penelitian terhadap fondasi teologis" (Hans Kung, Jalan Dialog Kung dalam Perspektif Muslim, CRCS, Jogjakarta, T.Th), hal. 25 dan 47).

Di Indonesia ada seorang tokoh yang sangat konsisten dengan perdamaian dunia, kebangsaan dan agama. Hanya sayangnya kurang dikaji dan disosialisasikan, dan belum disosialisasikan ketiga ide besar tersebut dengan baik. Sekitar tahun 1996 terdapat sebuah bendel besar yang berisi gagasan tersebut disampaikan ke Kantor Wakil Presiden RI yang diteruskan ke Penulis yang pada waktu itu bertugas sebagai Pembantu Asisten Wakil Presiden Bidang Sosial dan Agama dibawah Asisten Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat (H. Sosilo). Beliau juga komitman ide perdamaian dunia dan agama hingga sebuah universitas yang beliau dirikan juga dikaitkan dengan agama, yaitu "Universitas Prof. Dr. Moestop (Beragama). Inilah ide besar dari tokoh tersebut.

Siapa tokoh tersebut?. Tidak lain ialah Prof. Dr. Moestopo yang juga seorang mantan Jenderal TNI dan Pahlawan Nasional, serta pendiri Fakultas Jurnalistik yang kini menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi. Namun disayangkan selain pendidikan tinggi nampak diperlu-

kan sebuah gerakan tersendiri, jika tidak ide tersebut akan tenggelam dalam riak-riuhnya zaman.

Dari uraian di atas nampak bahwa betapa penting komunikasi dialog yang mampu mencairkan suasana yang kondusif memperluas wawasan yang diikuti toleransi. Dan sekaligus modal kerjasama keseharian dan institusional untuk mencapai tujuan bersama dan perdamaian dunia.

Upaya membangun dan memelihara kerukunan antarumat beragama dan perdamaian dunia diawali dengan komunikasi dialog denganbeberap ketentuan:

- Melihat agama lain harus dari perspektif ajaran agama itu sendiri.
- Membangun persaudaraan yang memperlihatkan saling menghormati satu dengan yang lain.
- Mengupayakan konsensus praktis atau kesepakatan mengenai konsep-konsep nilai dan cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi agama yang bersifat umum.
- Mencari titik temu antaragama yang dapat dikembangkan untuk membina kerukunan dan perdamaian.
- Mengembangkan kerjasama umat beragama yang tolerans dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara.
- Mengkomunikasikan hasil komunikasi dialog dan kerjasama umat masing-masing kepada yang lain sehingga akan berkembang semangat kerukunan dan perdamaian yang saling pengertian dan saling menghormati satu dengan yang lain.

Penutup

Sebagai penutup di sini dapat disimpulkan dan disarankan sebagai berikut:

Peran komunikasi dialog dalam merawat kerukunan umat beragama telah digaungkan di Indonesia sejak ahun 1970-an, hasilnya yang monumental antara lain dalam hal wadah komunikasi ialah terbentuknya Wadah Musyawarah Antarumat Beragama, dan sejak tahun 2006 terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tiap Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Dalam substansi disepakati oleh wakil-wakil dari majelis-majelis agama antara lain yang diberi dasar hukum pemberlakuannya dengan Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006. Sedangkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menerbitkan sejumlah peraturan antara lain terkait penyiaran agama dan bantuan luar negeri yang ditingkatkan menjadi Surat Kepuasan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun Pengembangan kerukunan menjadi trilogi, meliputi: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama,

dan kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah.

Substansi kerukunan antarumat beragama yang terkendala sejak tahun 1970-an hingga sekarang ialah terkait kode etik panyiran agama dan Undang-Undang Perlindungan Umat Bragama dan/atau sejenis. Di sini-lah kerukunan di Indonesia nampak masih semu, dan konflik berpeluang terus terjadi tanpa penyelesaian yang tuntas, dan ini berbahaya bagi umat beragama dan NKRI.

Akhirnya disarankan kepada pemerintah dan legislatif bersama pemuka wakil umat beragama seharusnya dapat mewujudkan adanya Undang-Undang terkait dengan kerukunan umat beragama yang mengatur hubungan interaksi, komunikasi, dialog dan kerjasama umat beragama.

Kerukunan intern umat beragama dalam kemajemukan aliran dan mazhab atau sekte hendaknya semua pihak kembali kepada sumber dasar agama yaitu kitab suci dengan pendekatan perbedaan itu rahmat Tuhan. Umat Islam akan rukun seandainya kembali beragama kepada Al Quran dan Sunnah Rasulullah saw serta sikap tasamuh (tolerans) sesuai koridor akidah dan syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Ali, A. Mukti., Prof. Dr., Ilmu Perbandingan Agama, Nida, Yogyakarta, 1964.
- , Kuliah Agama Islam, Nida, Yogyakarta, 1970.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Pokok-Pokok Kebijakan Menteri Agama dalam Pembinaan Kehidupan Beragama, I dan II, Proyek Penelitian Keagamaan, Jakarta, (Buku I Tahun 1984 dan Buku II Tahun 1986/ 1987).
- Badan Penelitian dan Pengembangan, pendidikan dan Latihan, Kementerian Agama RI, Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya (Edisi Tanya Jawab yang Disempurnakan, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012.
- Bagian Proyek Perencanaan Peraturan Perundangan Keagamaan, Peraturan Perundangan tentang Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Beragama, Kementerian Agama RI, Jakarta, 1986.
- BP 7 Pusat, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1988, Jakarta, 1988.
- Basyuni, Muhammad M., "Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama", Makalah Disampaikan pada Kursus Singkat Angkatan (KSA) XIV Lemhannas RI, 29 Mei 2009, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta

- 2009.
- Fatchurrahman, Drs., Al Haditsun Nabawy, Menara Kudus, Yogyakarta, 1971.
- Fisher, B. Aubrey, Toeri-Teori Komunikasi, Ramja Karya, Bandung, 1996.
- Harahap, Ahmad Rifai, Dkk., (Editor), Ensiklopedi Praktis, Kerukunan Umat Beragama, Perdana bekerjasama LPKUB, Medan, 2011.
- Kementerian Agama RI, Ensikolpedi Islam di Indonesia, Jakarta, 1993.
- Kustini (Ed.), Efektivitas Sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2009.
- , Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9 dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2010.
- Lubis, Ridwan, M., Prof., Dr., dkk., Buku Penuntun Kerukunan Hidup Umat Beragama, LPKUB Medan Bekerjasama Citapusaka, Bandung, 2004.
- Majelis Ulama Indonesia, Kerukunan Beragama dari Perspektif Negara, HAM dan Agama-Agama, Jakarta, 1996.
- Martiam, Najiah., MA., Jalan Dialog Hans Kung dan Perpekif Muslim, CRCS Universitas Gadjahmada, Jogyakarta, (t. Tahun).
- Mursyid Ali (Ed.), Pengembangan Wadah Kerukunan dan Ketahanan Masyarakat Lokal di Berbagai Daerah, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2006.
- Naim, Sahibi, Kerukunan Antar Umat Beragama, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- Puslitbang Kehidupan Kegamaan, Komfilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama, Edisi ke 11, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012.
- Proyek Pembinaan Kerukunan Beragama, Buku Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama 1988-1989, Departemen Agama RI, Jakarta, 1989.
- Proyek Perencanaan Peraturan Perundangan Keagamaan, Pola Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Agama dan Pembangunan Nasional, Kementerian Agama RI, Jakarta, 1980.
- , "Kerukunan Hidup dan Aktualisasi Ajaran Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Menjamin Kesatuan dan Persatuan Bangsa Indonesia dalam Membangun Masyarakat Pancasila", dalam buku Materi Penyegaran Penatar Bidang P4, BP7 Pusat, Jakarta, 1986.
- Ratu Prawiranegara, Alamsyah, Pembinaan Kehidupan Beragama di Indonesia, I dan II, Jakarta, 1981.
- Rasyidi, M., Prof., Dr., Kebebasan Beragama, Media Dakwah, Jakarta, 1979.
- Suryana AF, Toto, Drs., M. Pd., Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan
- Tinggi, Tiga Mutiara, Bandung, 1997.
- Syadzali, Munawir, MA, "Kebijaksanaan, Strategi dan Sistem Pembinaan Kehidupan Beragama di Indonesia", dalam buku Materi Penyegaran Penatar Bidang P-4, Jakarta, 1986.
- , Kiprah Pembangunan Agama Menuju Tenggalandas, Biro Hukum dan Humas Kementerian Agama, Jakarta, 1986.
- Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Perselisihan Terkait Pendirian, Penertiban, dan Penutupan Rumah Ibadat di Indonesia, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2011.
- , Respon Pemuka Agama terhadap Kebijakan Pemerintah Bidang Keagamaan: Sikap Pemuka Agama terhadap SKB Menag, Jagung dan Mendagri No. 3 Tahun 2008, No. Kep. 033/A/JA/6/2008 dan No. 199 Tahun 2008, serta PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012.
- Tim Pustaka Phonix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2012.
- Truna, Dody S., Dr., Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2011.
- Yeangoe, A.A. Dr., Agama dan Kerukunan, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2006.
- Jurnal:**
- Hartoko, Dick, "Kerukunan Hidup Antarumat Beragama," BASIS, Jogyakarta, April 1973, hal. 201-207.
- Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kemenerian Agama RI, Rukun, Jakarta, Vol. 7
- Nopember 2011.